

الأثر المترتبة على تأخير توزيع الميراث بسبب تقاليد نيوو

تم مراجعتها من قواعد جلب المصالح و درء المفاسد

(دراسة الحالة في نجاديلويه كاديري)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: محمد ألدی فاروق

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠.٠٣.١٥٣٤

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٤

**IMPLIKASI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN KARENA ADAT NYEWU  
DITINJAU DARI KAIDAH JALBUUL MASHOLIH WA DAR'UL MAFASHID  
(Studi Kasus di Ngadiluwih Kediri)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh: Muhammad Aldi Faruq**

**NIM: 2020.03.1534**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2024**

## الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : مُجَدُّ أَلْدِي فَارُوق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٥٣٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا مُجَدُّ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٧ اغسطس ٢٠٢٤

الطالب



مُجَدُّ أَلْدِي فَارُوق

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣٠١٥٣٤

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد ألددي فاروق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٥٣٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: الآثار المترتبة على تأخير توزيع الميراث بسبب تقاليد نيوو تتم مراجعتها من قواعد جلب المصالح و درء المفاسد (دراسة الحالة في نجاديلويه كاديري). خالية من السرقة العلمية، لو اكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٧ اغسطس ٢٠٢٤

الطالب



محمد ألددي فاروق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٥٣٤

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : الآثار المترتبة على تأخير توزيع الميراث بسبب تقاليد نيوو وتم مراجعتها من قواعد  
جلب المصالح و درء المفاسد (دراسة الحالة في نجاديلويه كاديري).  
الاسم : محمد ألدي فاروق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٥٣٤

تاريخ التقديم : ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢١١٤١١٨١٠٥

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان:

" الآثار المترتبة على تأخير توزيع الميراث بسبب تقاليد نيوو تتم مراجعتها من قواعد جلب المصالح و

درء المفاسد (دراسة الحالة في نجاديلويه كاديري) " التي قدمها الطالب:

الاسم : محمد ألدني فاروق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٥٣٤

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في

قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

المشرف



عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢١١٤١١٨١٠٥

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : الآثار المترتبة على تأخير توزيع الميراث بسبب تقاليد نيوو تتم مراجعتها من

قواعد جلب المصالح و درء المفاسد (دراسة الحالة في نجاديلويه كاديري)

الاسم : محمد ألدّي فاروق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٥٣٤

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم : ديني إيراوان الماجستير

وذلك في يوم الأربعاء الموافقة بالتاريخ ٧ أغسطس، في الساعة ١٢.٠٠ سنة ٢٠٢٤ م، وأو

صت بمنح الطالب الدرجة ٨٠ (B+)

## الملخص

### ABSTRAK

إحدى التقاليد المشهورة، خصوصاً لدى الأشخاص من جاوة، هي تقليد "نيوو". تقليد "نيوو" هو إحياء ذكرى الوفاة أو tahlilan لإرسال الدعاء للميت، وعادة ما يبدأ من "نيلونغ ديننا" (إحياء الذكرى التي تُقام في اليوم الثالث بعد وفاة الميت)، "ميتُح ديننا" (اليوم السابع)، "ماتانغ بولو" (اليوم الأربعين)، "نياتوس" (اليوم المئة)، وذروته هي "نيوو" (اليوم الألف). غالباً ما يُستخدم تقليد "نيوو" كذريعة لتأخير توزيع الميراث، احتراماً للعادات التي كانت موجودة منذ زمن طويل لدى مجتمع منطقة نغاديلوويج كيديري. منطقة نغاديلوويج هي إحدى المناطق في محافظة كيديري. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي بنموذج دراسة ميدانية ودراسة مكتبية. هدف هذه الدراسة هو معرفة الأثر الإيجابي والسلبي لتأخير توزيع الميراث تكرماً لعادات "نيوو" من منظور قاعدة "جلب المصالح ودرء المفاسد". نتائج الدراسة هي وجود أثرين إيجابيين وثلاثة آثار سلبية لتأخير توزيع الميراث بسبب عادات "نيوو"، ومن منظور قاعدة "جلب المصالح ودرء المفاسد"، فإن تأخير توزيع الميراث بسبب عادات "نيوو" لا ينبغي القيام به لأن الآثار السلبية أكبر وأكثر من الآثار الإيجابية، مما يجعل درء المفاسد أولوية على جلب المصالح في هذه الحالة.

الكلمات المفتاحية: تقليد نيوو، الميراث، جلب المصالح ودرء المفاسد

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

# IMPLIKASI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN KARENA ADAT NYEWU DITINJAU DARI KAIDAH JALBUL MASHOLIH WA DAR'UL MAFASHID

( Studi Kasus di Ngadiluwih Kediri )

Muhammad Aldi Faruq<sup>1)</sup>, Arif Husnul Khuluq<sup>2)</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember

<sup>1)</sup>mafaruq79@gmail.com, <sup>2)</sup>arifluq@gmail.com

## ABSTRACT

One tradition that is famous, especially for Javanese people, is the nyewu tradition. The Nyewu tradition is a death commemoration or tahlilan to send prayers to the deceased, usually starting from nelung dhina (a commemoration carried out on the 3rd day after the death of the deceased), mitung dhina (7th day), mature tens (40th day), nyatus (day 100), and the peak is nyewu (day 1000). The nyewu tradition is often used as a motive to delay the distribution of inheritance, because it respects customs that have long existed among the people of Ngadiluwih Kediri District. Ngadiluwih District is one of the sub-districts in Kediri Regency. This research uses a qualitative approach with a field study and literature study model. The purpose of this study is to determine the positive and negative impacts of the postponement of the distribution of inheritance to respect the customs of nyewu when viewed from the point of view of the rules of Jalbul Masholih wa Dar'ul Mafashid. The results of this study are there are 2 positive impacts and 3 negative impacts of the postponement of the distribution of inheritance due to nyewu customs and in the point of view of the rules of Jalbul Masholih wa Dar'ul Mafashid on these various impacts, the delay in the distribution of inheritance due big and more than the positive impact so that it refuses to be more priority than taking mashlahat in this condition.

**Keywords:** Nyewu Customs, Waris, Jalbul Masholih Wa Dar'ul Mafashid.

## ABSTRAK

Salah satu tradisi yang terkenal khususnya bagi orang Jawa adalah tradisi nyewu. Tradisi nyewu adalah peringatan kematian atau tahlilan untuk mengirim doa kepada si mayit, biasanya mulai dari nelung dhina (peringatan yang dilaksanakan di hari ke 3 setelah kematian si mayit), mitung dhina (hari ke 7), matang puluh (hari ke 40), nyatus (hari ke 100), dan puncaknya adalah nyewu (hari ke 1000). Tradisi nyewu kerap digunakan sebagai motif untuk penundaan pembagian warisan, karena menghormati adat yang sudah ada sejak dahulu oleh masyarakat Kecamatan Ngadiluwih Kediri. Kecamatan Ngadiluwih adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi lapangan dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari penundaan pembagian warisan untuk menghormati adat nyewu jika dilihat dari sudut pandang kaidah jalbul masholih wa dar'ul mafashid. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 2 dampak positif dan 3 dampak negatif dari penundaan pembagian warisan karena adat nyewu dan dalam sudut pandang kaidah jalbul masholih wa dar'ul mafashid terhadap berbagai dampak tersebut, penundaan pembagian waris karena adat nyewu tidak selayaknya dilakukan karena dampak negatifnya lebih besar dan lebih banyak daripada dampak positifnya sehingga menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat dalam kondisi ini.

**Kata Kunci :** Adat Nyewu, Waris , Jalbul Masholih Wa Dar'ul Mafashid.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan kekayaan adat, budaya serta tradisinya, salah satu tradisi yang terkenal khususnya bagi orang Jawa adalah tradisi *nyewu*. Tradisi *nyewu* adalah peringatan kematian atau tahlilan untuk mengirim doa kepada si mayit, biasanya mulai dari *nelung dhina* (peringatan yang dilaksanakan di hari ke 3 setelah kematian si mayit), *mitung dhina* (hari ke 7), *matang puluh* (hari ke 40), *nyatus* (hari ke 100), dan puncaknya adalah *nyewu* (hari ke 1000). Dan ternyata bukanlah tradisi adat Jawa asli, melainkan berawal dari bangsa Campa Muslim yang mendiami kawasan Vietnam Selatan sampai pada akhirnya kultur tersebut diwarisi oleh muslim kawasan Turkistan, Persia, Bukhara dan Samarkand kemudian berkembang pesat dikawasan Indo-Cina. Salah satu tokoh yang menyebarkan tradisi muslim Campa di Indonesia adalah Sunan Ampel kemudian diteruskan oleh murid-muridnya seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunungjati dan sebagainya.(Sholikhin, 2010) Salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi *nyewu* ini adalah masyarakat Kecamatan Ngadiluwih Kediri, mereka kerap menjadikan tradisi *nyewu* sebagai motif untuk penundaan pembagian warisan, karena menghormati adat yang sudah ada sejak dahulu.

Kecamatan Ngadiluwih adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, kata Ngadiluwih berasal dari bahasa Jawa *adi* yang berarti utama dan *luwih* yang berarti lebih. Kecamatan Ngadiluwih memiliki luas wilayah sekitar 42,85 Km<sup>2</sup> dengan total jumlah penduduk 71.111 jiwa. Kecamatan Ngadiluwih memiliki 16 desa, yakni desa Tales, desa Slumbung, desa Branggahan, desa Saketi, desa Bangle, desa Ngadiluwih, desa Purwokerto, desa Dukuh, desa Rembang Kepuh, desa Bedug, desa Rembang, desa Badal, desa Badal Pandean, desa Wonorejo, desa Banjarrejo, desa Mangunrejo.(Farman,2023) Kecamatan Ngadiluwih juga memiliki beberapa objek wisata mulai dari makam Ki Ageng Pangeran Demang di desa Badal, wisata air Sugih Waras di desa Dukuh, taman rekreasi air Sumber Ngadiloyo di desa Ngadiluwih, Taman Ngadiluwih dan juga wisata kuliner Kampung Lele di desa Tales.

Peneliti tertarik untuk meneliti tema ini karena mayoritas orang di Kecamatan Ngadiluwih menunda pembagian warisan sebab menunggu *nyewu dino* untuk menghormati orang yang meninggal. Penelitian ini penting karena mereka menganggap membagi warisan dengan segera merupakan hal yang tabu dan dalam istilah Jawa disebut *lemah teles* maksudnya adalah tidak etis untuk membagi warisan sedangkan kuburan si mayit masih basah. Oleh karena itu peneliti ingin mengungkap

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

implikasi penundaan pembagian warisan untuk menghormati adat *nyewu*, kemudian peneliti akan menggunakan kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid* ( mengambil kebaikan dan menolak keburukan ) yang merupakan salah satu *maqoshid syariah* untuk menimbang temuan tersebut mana yang lebih baik antara menyeegerakan pembagian warisan atau malah menundanya berdasarkan fakta temuan yang akan peneliti dapati di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa implikasi penundaan pembagian warisan untuk menghormati adat *nyewu*? Bagaimana pandangan kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid* terhadap implikasi penundaan pembagian warisan untuk menghormati adat *nyewu*?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini mencoba untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang bersifat subjektif tertentu sehingga tidak mengenal sejumlah sampel akan tetapi bergantung dengan kecukupan dan kesesuaian data.

Penelitian ini menggunakan model studi lapangan dan studi pustaka. Data primer pada penelitian ini adalah studi lapangan, yakni dengan berinteraksi langsung kepada beberapa narasumber di Kecamatan Ngadiluwih Kediri melalui wawancara. Kemudian, data sekunder pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni dengan memperoleh data melalui buku-buku para ulama, jurnal-jurnal dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.

## STUDI PUSTAKA

Melihat dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini penulis belum mendapati adanya kajian tentang implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* yang dikaji menggunakan kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid*. Adapun hasil penelusuran terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Tri Nurvita Sari, dkk “ Mengenal Upacara Adat Istiadat Kematian : Mangongkal Holi dan Nyewu Tradisi Turun-Temurun Daerah Medan dan Jawa “ yang dilakukan pada tahun 2022.(Sari, 2022) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syaifi Jember.

penelitian tersebut mengenai bagaimana jalan pelaksanaan secara berurutan dalam upacara kematian yang sakral dan bagaimana tanggapan penduduk lain yang tidak menjalankan adat tersebut. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang adat *nyewu*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* ditinjau dari kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid*.

*Kedua*, Jerry Hendrajaya dan Amru Almu'tasim “ Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu : Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa “ yang dilakukan pada tahun 2019.(Hendrajaya dan Almu'tashim, 2019) Pendekatan yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tentang implikasi makna perspektif pendidikan Islam yang terkandung dalam selamatan *nyatus* dan *nyewu*. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang adat *nyewu*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* ditinjau dari kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid*.

*Ketiga*, Putu Budiadnya “ Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Upacara Nyewu “ yang dilakukan pada tahun 2019.(Budiadnya, 2019) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tentang bentuk pelaksanaan upacara *nyewu*, fungsi, dan makna yang terkandung didalamnya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang adat *nyewu*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* ditinjau dari kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid*.

*Keempat*, Muhamad Mahfudin “ The Tradition of Nyewu Shalawat in Pesantren Miftakhul Jannah, Central Java “ yang dilakukan pada tahun 2020.(Mahfudin, 2020) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tentang kajian terhadap tradisi *nyewu sholawat* yang berfokus untuk mengetahui makna doa dalam pelaksanaan tradisi di masyarakat. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang adat *nyewu*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* ditinjau dari kaidah *jalbul masholih wa dar'ul mafashid*.

*Kelima*, Dinda Farina Rizqy, dkk “ Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar “ yang dilakukan pada tahun 2022.( Rizqy, 2022) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bagaimana hukum waris serta dampak dari adanya penundaan pembagian warisan di kota Jantho. Sisi persamaannya adalah pada sisi dampak penundaan pembagian warisan. Sedangkan sisi perbedaannya

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mengizinkan implikasi penundaan

adalah penelitian ini mengenai implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* ditinjau dari kaidah *jalbul masbolih wa dar'ul mafasbid*.

Keenam, Lia Dahliani, dkk “ Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa “ yang dilakukan pada tahun 2018.( Dahliani, 2018) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor dan akibat dari penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di kota Langsa. Sisi persamaannya adalah pada sisi dampak penundaan pembagian warisan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji implikasi penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* ditinjau dari kaidah *jalbul masbolih wa dar'ul mafasbid*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Adat *Nyewu* dalam Pembagian Warisan

Peneliti menemukan beberapa implikasi yang ada dalam penundaan pembagian waris untuk menghormati adat *nyewu* setelah melakukan beberapa wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada dampak positif dan dampak negatif yang terdapat pada penundaan pembagian waris untuk menghormati adat *nyewu* antara lain :

#### a. Dampak positif

- 1) Mempunyai waktu yang cukup untuk menunaikan hak-hak dan tanggungan si mayit.

Rentan waktu yang cukup lama dalam pembagian warisan karena menunggu selesainya tradisi *nyewu* dapat digunakan untuk menunaikan hak-hak si mayit seperti pengurusan jenazah serta melunasi hutang-hutang dan tanggungan jika mempunyai, sebagaimana tutur Khoirul Rizal seorang mahasiswa di IAIN Kediri.(Rizal,2024)

Pernyataan serupa juga dipaparkan oleh Muhammad Badrus, seorang pengajar di Pondok Pesantren Al-Islah Bandar, bahwa pembagian warisan boleh dilaksanakan ketika semua hak si mayit beserta tanggungan-tanggungannya telah tertunaikan.(Badrus,2024)

Meskipun demikian, untuk menunaikan hak-hak dan tanggungan si mayit tentunya tidak memakan waktu yang begitu lama sampai masa *nyewu* tersebut habis.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

2) Naiknya nilai suatu aset barang, seperti tanah dan emas.

Naiknya nilai suatu aset barang juga merupakan salah satu dampak positif adanya adat nyewu ini, karena waktu pembagian yang lama sehingga beberapa aset cenderung memiliki harga yang naik seperti tanah, sebagaimana ucap Nurilhidayati seorang ibu rumah tangga.(Nurilhidayati,2024) Walaupun demikian, ada beberapa barang yang cenderung nilainya turun dengan seiring bertambahnya tahun seperti kendaraan bermotor misalnya.

b. Dampak negatif

1) Harta warisan rawan tercampur dengan harta lain.

Jangka waktu yang lama justru mengarah kepada kemafsadatan, seperti tercampurnya harta warisan dengan harta selain warisan, maka ketika sudah tercampur harta warisan tersebut, ditakutkan akan jatuh kepada perbuatan memakan harta yang bukan miliknya dan itu jelas merupakan suatu bentuk kezholiman yang dilarang dalam agama Islam.(Badrus,2024)

2) Rawan adanya kecurangan dalam pembagian warisan.

Adanya kecurangan dalam pembagian warisan yakni dengan menguragi harta warisan itu sedikit demi sedikit sampai tidak terasa harta warisan akan berkurang banyak, hal ini kerap dilakukan oleh anggota keluarga yang nakal, tentu saja hal itu merugikan pihak anggota waris yang lain.(Badrus,2024)

3) Waktu pembagian warisan relatif lama sehingga ditakutkan ada ahli waris yang meninggal sebelum pembagian warisan.

Meninggalnya ahli waris sebelum mendapatkan bagian warisan juga mungkin terjadi karena waktu menunggu pembagian warisan yang lama sekita 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun.(Rizal,2024)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Selain perayaannya, harta warisan ada dampak negatif lain dari penundaan pembagian

warisan, seperti putusya silaturahmi, berubahnya status harta warisan menjadi tanah milik pribadi, dan terjadinya pertikaian antara keluarga. (Rizqy,2022)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak positif berupa waktu yang lama sehingga dapat menunaikan tanggungan si mayit, kemudian naiknya beberapa nilai aset seperti tanah dan emas, selain itu juga memiliki dampak negatif berupa tercampurnya harta warisan, rawan adanya kecurangan, meninggalnya ahli waris sebelum pembagian warisan, putusya tali silaturahmi, berubahnya status hak milik tanah dan terjadinya pertikaian antara keluarga.

## 2. Pandangan Kaidah *Jalbul Masholih Wa Dar'ul Mafashid* Terhadap Implikasi Adat Nyewu dalam Pembagian Warisan

Dalam agama Islam terdapat yang namanya *Maqoshid Al-Aamah*, yakni tujuan dan target yang mana syariat Islam ini datang untuk menjaganya serta memeliharanya dari segala sisi syariat islam dan ruang lingkupnya. (Al-Yuubi,1998) Salah satu bentuk dari maqoshid al-aamah adalah jalbul masholih wa dar'ul mafahsid.

*Jalb masholih* adalah mengambil kemaslahatan atau kebaikan, sedangkan *dar'ul mafashid* adalah menolak atau meninggalkan keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan perintah jalbul masholih dalam firman-Nya, antara lain hikayat tentang Nabi Syuaib dalam A-Qur'an :

{ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ }

“Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah.” (QS. Hud : 88 )

Allah juga berfirman dalam kitab-Nya, yakni tentang perintah untuk mengambil mashlahat dan menolak mafsadat, yang berbunyi :

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl : 90)

Dalil diatas merupakan landasan serta asas bahwa *maqshod jalbul masholih wa dar'ul mafashid* itu ada dalam agama Islam. Kemudian, para ulama menjelaskan batasan-batasan dari *jalbul masholih wa dar'ul mafashid*, diantaranya yang paling penting adalah :

1. Batasan secara umum untuk mashlahat adalah :
  - a. Timbangan untuk mashlahat atau mafsadat itu dari sisi syariat dan bukan hawa nafsu manusia
  - b. *Mashlahat* tentang agama merupakan asas dari *mashlahat* yang lain dan wajib dikedepankan
  - c. *Mashlahat* yang diakui oleh syariat adalah yang berkaitan dengan hukum kebiasaan, begitu pula dengan mafsadat. (As-Syatibi, 1997)
2. Batasan secara khusus untuk mashlahat, yakni ketika tidak ada dalil yang jelas atas perintah untuk melaksanakannya atau meninggalkannya :
  - a. Harus sesuai dengan *maqshid syariah*
  - b. Tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah
  - c. Tidak bertentangan dengan ijma' ulama'
  - d. Tidak meninggalkan *mashlahat* yang lebih penting
  - e. *Mashlahat* tersebut merupakan bagian *muamalah*

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember
- f. Mashlahat tersebut harus umum (As-Syatibi, 1992)

Para ulama juga telah menjelaskan batasan-batasan apabila terjadi pertentangan antara mashlahat dan mafsadat, atau mashlahat dengan mashlahat, atau mafsadat dengan mafsadat secara rinci sebagai berikut :

1. Apabila ada 2 mashlahat yang saling bertentangan, maka :

Jika memungkinkan untuk mengambil kedua mashlahat tersebut, maka ambil keduanya, jika tidak maka dilihat dari,

- a. Sisi timbangannya, mashlahat dzoruriyat (primer) lebih didahulukan daripada mashlahat haajiyat (sekunder)
- b. Sisi ke umumannya, mashlahat semua orang banyak lebih didahulukan daripada mashlahat pribadi. (Izuddiin,1991)
- c. Sisi tercapainya mashlahat, maka harus mengedepankan mashlahat yang nyata didepan mata daripada mashlahat yang masih ada keraguan
- d. Kemudian memilih salah satu jika keduanya memiliki kedudukan yang sama karena tidak memungkinkan untuk mengambil keduanya. (Al-Yuubi,1998)

2. Apabila ada 2 mafsadat yang saling bertentangan, maka :

Jika memungkinkan untuk meninggalkan kedua mafsadat tersebut, maka tinggalkan keduanya, jika tidak maka dilihat dari kaidah yang telah disepakati ulama,

- a. Meninggalkan terlebih dahulu mafsadat yang pasti daripada yang masih ada keraguan
- b. Apabila ada 2 mafsadat bertentangan, maka dilihat mana yang lebih memudzorotkan dengan melakukan yang mudzorot yang lebih ringan
- c. Melakukan kemudzorotan yang khusus demi meninggalkan kemudzorotan yang umum

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin STDI Imam Syafi'i Jember.
- d. Kemungkinan memilih salah satu ketika keduanya memiliki derajat dan kedudukan yang sama, apabila tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. (Izzuddin, 1991)

3. Apabila mashlahat dan mafsadat saling bertentangan, maka :

- a. Jika memungkinkan, maka ambil mashlahat dan tinggalkan mafsadat
- b. Apabila tidak memungkinkan untuk mengambil mashlahat kecuali dengan sebagian mafsadat, maka dilihat mana yang lebih dominan
- c. Jika mashlahat dan mafsadat memiliki kedudukan yang sama, maka tinggalkan mafsadat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih “ meninggalkan mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil mashlahat “. (Al-Yuubi, 1998)

Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya boleh mengambil mafsadat apabila :

- a. Untuk menolak mafsadat yang lebih besar, apabila tidak bisa dihindari kecuali dengan mengambil mafsadat tersebut,
- b. Memperoleh apa yang lebih bermanfaat daripada meninggalkannya, apabila tidak bisa terpenuhi kecuali dengan mengambil mafsadat tersebut.

Kemudian beliau menjelaskan kapan mashlahat itu boleh ditinggalkan, yakni ketika :

- a. Apabila ada mashlahat yang lebih besar,
- b. Atau ketika mengarahkan kepada mafsadat yang kerugiannya melebihi mashlahat tersebut. (Al-Badawy, 1999)

Setelah pemaparan mengenai dasar kaidah *jalbul masholih wa dar'ul masashid* serta batasan-batasannya, peneliti mencoba mengkaitkan dengan implikasi dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh adat *nyenu*. Pertama, menunaikan hak-hak dan tanggungan merupakan suatu mashlahat bagi si mayit karena jika meninggalkannya justru akan menjadi sebuah mafshadat bagi si mayit di akhirat kelak. Nabi Muhammad Shollalohu Alaihi Wa Sallam bersabda tentang

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bagaimana orang mati membayar hutang di akhirat ketika belum sempat melunasinya saat di dunia :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : ( من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته , ليس ثم دينار ولا درهم )

Artinya : “ Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya ( di hari akhirat nanti ) karena disana ( di akhirat ) tidak ada lagi dinar dan dirham. (HR. Ibnu Maajah, No. 2414)

Kedua, naiknya nilai suatu aset seperti tanah karena penundaan pembagian warisan jelas merupakan suatu mashlahat bagi ahli waris, namun apabila ahli waris dalam kondisi sangat membutuhkan harta warisan tersebut untuk berobat misalnya, tetapi harta warisan justru tidak segera dibagi melainkan harus menunggu *nyewu dino* terlebih dahulu, alhasil ahli waris tersebut meninggal dunia, ini jelas merupakan sebuah mafsadat, karena *bid' nafs* ( menjaga diri, jiwa dan raga ) merupakan bagian dari *ad-dsoruriyat al-khoms* ( lima kebutuhan mutlak seorang manusia yang mana manusia bisa hidup dengannya ).(Al-Jumaily,2013) Allah ta'ala berfirman tentang perintah *hifd nafs* :

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً  
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.  
(QS. An-Nisa':29)

Ketiga, rawan tercampurnya harta warisan sehingga dapat mengantarkan kepada memakan sesuatu yang bukan haknya, ini merupakan sebuah kemafsadatan dan kedzholiman yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يأبىها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Wabai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil ( tidak benar).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Keempat, rawan adanya kecurangan seperti berubahnya status hak milik tanah atau properti, serta kecurangan-kecurangan yang lainnya, hal ini tentunya merupakan sebuah mafsadat. Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi wa Sallam bersabda yang di riwayatkan dari Abu Hurairoh:

ومن غشنا فليس منا

*Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.* ( HR. Muslim, No. 101)

Kelima, adanya pertengkaran antar keluarga karena penundaan pembagian warisan yang dapat mengantarkan kepada putusnya tali silaturahmi diantara mereka, juga merupakan sebuah mafsadat yang besar. Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam bersabda, tentang ancaman orang yang memutus tali silaturahmi:

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من

البغي و قطيعة الرحم

*Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allâh siapkan baginya di akhirat daripada baghyu (kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain) dan memutuskan kerabat.* (HR. Bukhori, No. 27)

Berdasarkan penjelasan diatas, penundaan pembagian warisan karena adat *nyewu* memiliki lebih banyak mafsadat daripada mashlahat yang ada, mulai dari rawan adanya kecurangan, memakan harta yang bukan haknya, meninggalnya ahli waris hingga terjadinya pertikaian antar keluarga serta putusnya tali silaturahmi yang jelas merupakan sebuah mafsadat yang besar daripada mashlahat yang ada berupa waktu untuk menunaikan hak dan tanggungan si mayit yang relatif panjang serta naiknya nilai suatu aset barang, apalagi penunaian kewajiban dan tanggungan si mayit biasanya tidak membutuhkan waktu seribu hari. Begitupula naiknya nilai suatu barang tidak berlaku pada semua jenis barang, dan bisa jadi juga menimbulkan sengketa tentang kewaiban pajak dan lain-lain. Jika dilihat dari sisi ada atau tidaknya dalil maka mashlahat yang ada pada masalah ini tidak terdapat dalil yang mengaturnya, kemudian mafsadat yang ada semuanya

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

terdapat dalil yang melarang tentang hal tersebut bahkan ada ancamannya seperti yang telah disebutkan pada dalil A-Qur'an dan hadist-hadist di atas. Apabila dilihat dari sisi timbangannya, maka mafsadat yang ada lebih berat karena mencakup urusan dunia seperti kecurangan, pertikaian, putusnya tali silaturahmi dan itu semua mengarah pada urusan akhirat dan resiko yang harus ditanggung kelak di akhirat sedangkan mashlahat berupa naiknya nilai suatu aset hanya merupakan mashlahat dunia saja, maka dari itu boleh meninggalkan mashlahat tersebut karena kerugian atas mafsadat tersebut lebih besar. Jangka waktu yang lama untuk digunakan menunaikan tanggungan si mayit merupakan sebuah masalah, akan tetapi jangka waktu yang lama juga bisa mengarah kepada mafsadat seperti yang telah disebutkan di atas, maka apabila mashlahat dan mafsadat saling berbenturan, dalam masalah ini harus meninggalkan mafsadat yang ada karena banyaknya mafsadat tersebut serta besarnya resiko dimasa mendatang daripada mengambil mashlahat.

## KESIMPULAN

Diketahui dari paparan di atas, terdapat beberapa dampak positif berupa waktu yang lama sehingga dapat menunaikan tanggungan si mayit, kemudian naiknya beberapa nilai aset seperti tanah dan emas, selain itu juga memiliki dampak negatif berupa tercampurnya harta warisan, rawan adanya kecurangan, meninggalnya ahli waris sebelum pembagian warisan, putusnya tali silaturahmi, berubahnya status hak milik tanah dan terjadinya pertikaian antara keluarga. Kemudian, ketika mashlahat dan mafsadat saling bertentangan, maka dilihat mana yang lebih besar antara mafsadat dan mashlahat tersebut, dalam hal ini meninggalkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat berdasarkan pendapat Al-Yuubi karena mafsadat tersebut mencakup urusan dunia dan akhirat serta terdapat dalil tentang ancaman dan larangannya, begitupula dengan pendapat imam Ibnu Taimiyah yakni boleh meninggalkan masalah tersebut apabila terdapat mafsadat yang lebih merugikan daripada mengambil mashlahat tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad. (1999). *Maqoshid Syariah Inda Ibnu Taimiyyah*. Daar An-Nafaish.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrohim. (1997). *Shobih Adabul Mufrod*. Daar As-Shodiq Li An-Nasry wa At-Tauzi'. Cet 4.
- Al-Jumaily, Muthoqlaq bin Audah Bin Hamud. (2013). *Maqoshid Syariah Inda Syaikh Ibn Baz*, Tesis Jaamiah Al-Qhosim.
- Al-Yuubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud. (1998). *Maqoshid Al-Syariah Al-Islamiyah wa Alaqotiba bi Al-Adillah As-Syariah*. Riyadh : Daar Hijroh li An-Nasr wa At-Tauzi'. Cet 1.
- As-Syatibi, Ibrohim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmy. (1992). *Al-I'tishom*. Saudi : Daar ibn Afwan. Jilid 2.
- As-Syatibi, Ibrohim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmy. (1997). *Al-Muwafaqoot*. Saudi : Daar ibn Afwan. Jilid 1.
- Budiadnya, Putu. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Upacara Nyenu*. Cetta : Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol.2. No.2.
- Dahlani, Lia, dkk. (2018). *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*. Jurnal Tahkim. Vol 14. No. 1.
- Farman. (2023). Kecamatan Ngadiluwih.  
[https://kedirikab.go.id/kecamatan\\_kecamatan\\_ngadiluwih](https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_ngadiluwih).
- Hendrajaya, Jerry dan Amru Almu'tasim. (2019). *Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyenu : Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa*. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol.17. No.2.
- Ibnu Maajah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwayni (1997). *Sunan Ibnu Maajah*. Beirut : Daar Al-Jiil. Jilid 2.
- Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusairy An-Naisabury (1955). *Shobih Muslim*. Beirut : Daar Ihya At-Thurost Al-Aroby. Jilid 1.
- Izzuddin, Abdul Aziz bin Abdus Salam Ad-Dhimasqy. (1991). *Qowaid Al-Abkam fi Masholib Al-Anaam*. Kairo : Maktabah Kulliyat Al-Azhariyah. Jilid 2.
- Mahfudin, Muhamad. (2020). *The Tradition of Nyenu Shalawat in Pesantren Mistakbul Jannah, Central Java*. Jurnal Living Hadis. Vol.5. No.2.
- Moleong, Lexy J. ( 2007 ). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Rizqy, Dinda Farina, dkk. (2022). *Dampak Penandaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law and Islamic Law. Vol 2. No. 2.

Sari, Tri Nurvita, dkk.(2022). *Mengenal Upacara Adat Istiadat Kematian : Mangongkal Holi dan Nyenu Tradisi Turun-Temurun Daerah Medan dan Jawa*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran ( JRPP ). Vol.5. No.2.

Sholikhin, Muhammad. (2010). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi. Cet. 1.

